

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Sistem self assessment yang diterapkan di Indonesia, memiliki peranan penting dalam memenuhi kewajiban wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki NPWP juga diharapkan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan sistem tersebut wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut UU No. 28 Th 2007 Ps 1(1), disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara kita masih banyak diantara wajib pajak Orang Pribadi dan Badan, yang masih bisa menghindar dari kewajiban ini. Hal ini bisa terjadi

karena, sistem perpajakan di negara kita menganut sistem Self Assesment, dimana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri berapa jumlah kontribusi wajib mereka kepada Negara (Pajak) yang harus dibayarkan.

Mengatasi hal ini maka pemerintah membuat suatu peraturan yang memuat tentang ketentuan dan tata cara perpajakan. Peraturan tersebut tertuang pertama kali didalam UU No. 6 Th 1983. Peraturan ini menggantikan UU pajak yang lama karena sistematikanya dirasa tidak praktis sebab memuat ketentuan Hukum Pajak Materiil dan Formil untuk setiap jenis pajak. Faktor perkembangan jaman serta beberapa faktor lainnya, maka UU No. 6 Th 1983 ini pun harus mengalami perubahan yang diperlukan untuk mendukung kinerja dari UU tersebut. Sebab ternyata ketidakpatuhan wajib pajak, Orang Pribadi masih tetap sering terjadi. Perubahan didalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan, telah dilakukan berulang-ulang sejak ketentuan dan tata cara tersebut dibuat untuk pertama kali.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial. Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Terdapat lima perubahan penting dalam peraturan pajak penghasilan yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diantaranya (1) perubahan penghasilan tidak kena pajak; (2) insentif bagi sumbangan wajib keagamaan; (3) insentif bagi perusahaan terbuka di bursa efek; (4) insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa potongan tariff hingga 50%; serta (5) beberapa poin penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat menjadi objek pajak.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentunya akan menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, terutama yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan). Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari perilaku kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan pajak menjadi sesuatu yang sangat penting karena pada saat yang bersamaan akan timbul upaya penghindaran pajak (tax evasion) yang berdampak pada besarnya penerimaan negara dari pajak.

Salah satu variabel non ekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah keadilan pajak. Pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak.

Dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak berhubungan dengan adanya kualitas pelayanan yang diberikan karyawan pajak kepada wajib pajak. Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah memberikan dan melakukan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Aparat pajak harus memperhatikan

dan melakukan tindakan perbaikan atas kualitas pelayanan dengan tujuan agar meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tidak terkecuali mengenai kepastian hukum pajak. Kepastian hukum pajak diperlukan guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, dengan tujuan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka judul skripsi yang diajukan adalah “Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kepastian Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng?
3. Apakah kepastian hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng?
4. Apakah keadilan pajak, kualitas pelayanan pajak, kepastian hukum pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng.
2. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng.
3. Untuk mengetahui apakah kepastian hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng.
4. Untuk mengetahui apakah keadilan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan kepastian hukum pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat praktis
 - a. Manfaat bagi wajib pajak orang pribadi

Dari hasil penelitian ini diharapkan wajib pajak terhindar dari sanksi perpajakan yang akan merugikan wajib pajak itu sendiri, karena ketidakpatuhannya dalam mentati kewajiban perpajakan.

- b. Manfaat bagi pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mengetahui apakah Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kepastian Hukum Pajak mampu membuat wajib pajak orang pribadi untuk mentaati kewajiban perpajakan.

2. Manfaat teoritis

a. Manfaat bagi penulis

Manfaat dari penelitian ini dikerjakan adalah dapat menambah daya nalar maupun analisis peneliti terhadap pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kepastian Hukum Pajak terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

b. Manfaat bagi peneliti berikutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi ilmiah bagi para peneliti berikutnya dan menambah Khasanah mengenai Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kepastian Hukum Pajak terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi perpajakannya.

